



BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu faktor pendukung pembiayaan untuk pelayanan dan penyediaan fasilitas Kekayaan Daerah di Kabupaten Tuban;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tuban perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kondisi saat ini berupa penyesuaian tarif dan penambahan serta perubahan obyek pemakaian kekayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 53);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN  
dan  
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 07), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 sampai dengan angka 22 dihapus, dan ditambah 5 (lima) angka, yakni angka 6A, angka 6B, angka 24A, angka 24B, dan angka 26A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. dan bentuk usaha tetap.

5. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah, pemakaian bangunan/gedung, pemakaian kendaraan/alat-alat berat dan pemakaian laboratorium.
  - 6A. Kekayaan Daerah adalah kekayaan dalam bentuk aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
  - 6B. Laboratorium Lingkungan adalah jasa pelayanan laboratorium uji kualitas lingkungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai sertifikat akreditasi dan mempunyai identitas registrasi.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. Dihapus.
14. Dihapus.
15. Dihapus.
16. Dihapus.
17. Dihapus.
18. Dihapus.
19. Dihapus.

20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
- 24A. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tuban;
- 24B. Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan adalah Perangkat Daerah dimana kekayaan daerah berada yang diberi wewenang menyelenggarakan pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 26A. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban yang diberi tugas khusus untuk mengadakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Rincian obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. pemakaian tanah;
    - b. pemakaian bangunan/gedung/ruangan;
    - c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat;
    - d. pemakaian laboratorium; dan
    - e. pemakaian peralatan/mesin.
  - (3) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekuensi, jenis, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perjanjian, karcis, kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran, kupon dan/atau kartu berlangganan.



5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan/pemanfaatan pemakaian kekayaan Daerah.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari realisasi retribusi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penagihan didahului dengan surat teguran.
- (2) Penagihan dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (3) Tata cara penagihan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Judul dalam BAB XIV diubah, sehingga Judul BAB XIV berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

10. Diantara ketentuan Bab XIV dan Bab XV ditambah 1 (satu) Judul Bab baru yakni BAB XIV A, sehingga Bab XIV A berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG KEDALUWARSA

11. Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
  - (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi untuk mengangsur antara lain : lembaga sosial, kegiatan sosial dan bencana alam.
  - (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
12. Ketentuan dalam Daftar dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur pada Lampiran diubah, sehingga Daftar dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 2 Maret 2021  
BUPATI TUBAN,

Ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 2 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

Ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI C NOMOR 1  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 32-3/2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.

Bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta dapat pula membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka harga jual dan nilai jual kekayaan daerah baik yang bergerak dan tidak bergerak harus disesuaikan dengan standar harga yang berlaku dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kekayaan yang dimiliki Daerah dapat terpelihara dengan baik. Dalam rangka menunjang pemeliharaan perawatan dan pemanfaatan kekayaan Daerah, peningkatan pendapatan Daerah, menghindari adanya tumpang tindih penafsiran dan perbedaan serta untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu menetapkan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tuban, serta adanya penambahan dan perubahan obyek pemakaian kekayaan Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 2,

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

Pemakaian tanah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang strategis dan kurang strategis:

1. Strategis adalah Jalan Basuki Rahmad, Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Letda Sucipto, Jalan Bogorejo, Jalan Sukarno Hatta, Jalan R.E Martadinata, Jalan Teuku Umar, Jalan P. Sudirman, Jalan Pahlawan, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Jalan Manunggal, Jalan sekitar Pasar Besar, apabila digunakan untuk usaha tertentu sangat baik/menguntungkan bagi pemakai dibanding dengan tempat yang lain.
2. Kurang strategis adalah suatu tempat selain jalan-jalan yang strategis, apabila digunakan untuk usaha tertentu kurang baik/kurang menguntungkan bagi pemakai dibanding dengan tempat lain yang strategis.

Sedangkan pemakaian tanah untuk industri seperti pada lampiran pemakaian tanah angka 12, angka 13 dan angka 14 dibagi menjadi 3 (tiga, yaitu Industri kecil, industri sedang, dan industri besar:

1. Industri Kecil adalah Perusahaan yang nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan seluruhnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Industri Sedang adalah Perusahaan yang nilai investasi seluruhnya lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. Industri Besar adalah Perusahaan yang nilai investasi seluruhnya diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Untuk usaha tambak (perikanan) dalam hal pemakaian tanah pada lampiran angka 20) menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu intensif, semi intensif dan tradisional intensif, yaitu:

1. Intensif adalah usaha tambak yang menggunakan alat teknologi baru tidak tergantung pakan alami dan padat tebar di atas 50/M<sup>2</sup> (lima puluh per meter persegi).

2. Semi Intensif adalah usaha tambak yang menggunakan pakan tambahan dan padat tebar 50/M<sup>2</sup> (lima puluh per meter persegi).
3. Tradisionil Intensif adalah usaha tambak secara alami tidak menggunakan pakan/alat tambahan dan padat tebar di atas 15/M<sup>2</sup> (lima puluh per meter persegi).

#### Huruf b

Pemakaian gedung/bangunan/ruangan dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu non komersial dan komersial:

1. Non Komersial adalah suatu kegiatan yang tidak mendapatkan jasa dari pengunjung.
2. Komersial adalah suatu kegiatan yang mendapatkan imbalan jasa dan lainnya dari pengunjung atau tamu.

Yang dimaksud khusus dalam pemakaian gedung/bangunan/ruangan adalah suatu kegiatan untuk kepentingan sekolah, Dinas Sosial dan Apresiasi Budaya dan sejenisnya.

#### Huruf c

Pemakaian Kendaraan/Alat-Alat Berat adalah penggunaan dan pemanfaatan per unit kendaraan/peralatan milik Pemerintah Daerah tidak termasuk Bahan Bakar Minyak, operator, mobilisasi dan demobilisasi.

#### Huruf d

Cukup Jelas

#### Huruf e

Pemakaian peralatan mesin yang berupa Videotron, harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Materi tayang videotron adalah berupa spot informasi dan iklan layanan publik dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis dari suatu Lembaga Pemerintah, Perusahaan atau Lembaga Swasta.
2. Materi tayang videotron disampaikan dalam bentuk video sudah siap tayang dengan menggunakan format *Digital Video Disk (DVD)*.
3. Penayangan Materi tayang videotron dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak materi diterima.

4. Informasi dan iklan layanan publik yang ditayangkan tidak boleh melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Harga penggunaan dan pemanfaatan spot informasi dan iklan layanan publik videotron belum termasuk biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
6. Pemasangan minimal tayang adalah 3 (tiga) kali dalam sehari.
7. Kontrak lama pemasangan minimal 3 (tiga) bulan dan apabila kontrak selama 1 (satu) tahun mendapatkan potongan harga sewa sebesar 15% (lima belas persen).

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 144

## LAMPIRAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

## NOMOR 1 TAHUN 2021

## TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

## NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG

## RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

## BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

## I. PEMAKAIAN TANAH

NO	OBYEK RETRIBUSI	LOKASI	TARIF (Rp)	KET	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4	5	6
1.	Untuk Pemasangan papan atau panggung reklame dan Videotron	strategis kurang strategis	25.000,- 20.000,-	m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /bulan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.	Pendirian warung/kios/depot/ bangunan tempat usaha (tidak permanen/semi permanen)	strategis kurang strategis	5.000,- 2.000,-	m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /bulan	- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
3.	Untuk pemasangan Banner/Spanduk	Tuban Sport Center	3.000,-	m <sup>2</sup> /hari	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
4.	Pendirian warung/kios/depot/ bangunan tempat usaha (permanen)	strategis kurang strategis	7.000,- 4.500,-	m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /bulan	- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Pendidikan - Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
5.	Pendirian terop /panggung	-	5.000,-	m <sup>2</sup> /hari	- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
6.	Pertunjukan umum yang dikomersilkan				- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	a. luas 0 s/d 1.000 m <sup>2</sup>	-	25.000,-	m <sup>2</sup> /hari	- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	b. luas 1.001 s/d 3000 m <sup>2</sup>	-	22.500,-	m <sup>2</sup> /hari	
	c. luas 3.001 m <sup>2</sup> ke atas	-	20.000,-	m <sup>2</sup> /hari	



NO	OBYEK RETRIBUSI	LOKASI	TARIF (Rp)	KET	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4	5	6
7.	Pertunjukan umum yang dikomersilkan	Lap Bola Voli (GOR)			- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	a. luas 0 s/d 1.000 m <sup>2</sup>		500,-	m <sup>2</sup> /hari	
	b. luas 1.001 s/d 3000 m <sup>2</sup>		750,-	m <sup>2</sup> /hari	
	c. luas 3.001 m <sup>2</sup> ke atas		1.250,-	m <sup>2</sup> /hari	
8.	Pertunjukan umum yang dikomersilkan	Tempat Bermain Anak			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	a. luas 0 s/d 1.000 m <sup>2</sup>		750,-	m <sup>2</sup> /hari	
	b. luas 1.001 s/d 3000 m <sup>2</sup>		1.000,-	m <sup>2</sup> /hari	
	c. luas 3.001 m <sup>2</sup> ke atas		2.000,-	m <sup>2</sup> /hari	
9.	Penjemuran, penimbunan hasil pertanian, perikanan maupun industri				- Dinas Pertanian dan KP - Dinas Perikanan & Peternakan - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	a. luas 10 s/d 1.000 m <sup>2</sup>	-	300,-	m <sup>2</sup> /hari	
	b. luas 1.001 s/d 2.500 m <sup>2</sup>	-	450,-	m <sup>2</sup> /hari	
	c. luas 2.501 m <sup>2</sup> ke atas	-	600,-	m <sup>2</sup> /hari	
10.	Untuk bangunan rumah beserta halamannya (tidak permanen/semi permanen)	strategis	900,-	m <sup>2</sup> /bulan	- Sekretariat Daerah - Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
		kurang strategis	600,-	m <sup>2</sup> /bulan	
11.	Untuk bangunan rumah beserta halamannya (permanen)	strategis	1.800,-	m <sup>2</sup> /bulan	Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
		kurang strategis	1.200,-	m <sup>2</sup> /bulan	
12.	Untuk mendirikan bangunan/perkantoran perusahaan/ industri (besar) beserta halamannya				- Sekretariat Daerah - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
	- bangunan	-	15.000,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	- halaman	-	10.000,-	m <sup>2</sup> /tahun	
13.	Untuk mendirikan bangunan/perkantoran perusahaan/ industri (sedang/ menengah) beserta halamannya				- Sekretariat Daerah - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
	- bangunan	-	10.000,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	- halaman	-	5.000,-	m <sup>2</sup> /tahun	
14.	Untuk mendirikan bangunan/perkantoran perusahaan/ industri (kecil) beserta halamannya				- Sekretariat Daerah - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
	- bangunan	-	7.500,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	- halaman	-	3.500,-	m <sup>2</sup> /tahun	
15.	Untuk pemasangan saluran pipa gas/minyak, pipa/saluran/kabel Fiber Optik		20.000,-	m <sup>2</sup> /tahun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	OBYEK RETRIBUSI	LOKASI	TARIF (Rp)	KET	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4	5	6
16.	Untuk pendirian menara telekomunikasi (monopole, micropole dll)		3.800.000,-	m <sup>2</sup> /tahun	- Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
17.	a. Untuk tempat usaha/ rumah makan dengan luas bangunan s/d 70 m <sup>2</sup> beserta halamannya	strategis			- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
	- bangunan		30.000,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	- halaman		12.500,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	b. Untuk tempat usaha/ rumah makan dengan luas bangunan s/d 70 m <sup>2</sup> beserta halamannya	kurang strategis			- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
	- bangunan		20.000,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	- halaman		7.500,-	m <sup>2</sup> /tahun	
18.	a. Untuk tempat usaha/ rumah makan dengan luas bangunan 71 s/d 200 M <sup>2</sup> beserta halamannya	strategis			- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
	- bangunan	-	37.500,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	- halaman	-	15.000,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	b. Untuk tempat usaha/ rumah makan dengan luas bangunan 71 s/d 200 M <sup>2</sup> beserta halamannya	kurang strategis			- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
	- bangunan	-	30.000,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	- halaman	-	12.500,-	m <sup>2</sup> /tahun	
19.	a. Untuk tempat usaha/ rumah makan dengan luas bangunan 200 M <sup>2</sup> ke atas beserta halamannya	strategis			- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
	- bangunan	-	55.000,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	- halaman	-	20.000,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	b. Untuk tempat usaha/ rumah makan dengan luas bangunan 200 M <sup>2</sup> ke atas beserta halamannya	kurang strategis			- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
	- bangunan	-	37.500,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	- halaman	-	12.500,-	m <sup>2</sup> /tahun	
20.	Untuk usaha tambak (perikanan)				Dinas Perikanan dan Peternakan
	a. intensif	-	750,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	b. semi intensif	-	500,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	c. tradisional	-	300,-	m <sup>2</sup> /tahun	
21.	Untuk usaha pertanian				- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Kecamatan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	a. irigasi teknis	-	800	m <sup>2</sup> /tahun	
	b. irigasi non teknis	-	600	m <sup>2</sup> /tahun	
	c. tadah hujan	-	400	m <sup>2</sup> /tahun	

NO	OBYEK RETRIBUSI	LOKASI	TARIF (Rp)	KET	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4	5	6
22.	Pemakaian tanah eks reklamasi pantai				Dinas Perikanan dan Peternakan
	a. luas 0 - 1.000 m <sup>2</sup>	-	1.000,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	b. luas 1.001 - 10.000 m <sup>2</sup>	-	700,-	m <sup>2</sup> /tahun	
	c. luas 10.001 m <sup>2</sup> ke atas	-	500,-	m <sup>2</sup> /tahun	
23.	Tanah untuk mesin ATM	Strategis	1.700.000,-	m <sup>2</sup> /tahun	Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
		Kurang Startegis	1.300.000,-	m <sup>2</sup> /tahun	
24.	Lahan untuk kios di Pangkalan Truk	Pangkalan Truk Plumpan g	1.000,-	m <sup>2</sup> /bulan	Dinas Perhubungan
25.	Tanah tambahan untuk Kios/Los di dalam parkir wisata kebonsari	Parkir Wisata Kebonsari	1.500,-	m <sup>2</sup> /bulan	Dinas Perhubungan
26.	Tanah tambahan untuk Kios di Eks Terminal Pakah	Eks Terminal Pakah	1.300,-	m <sup>2</sup> /bulan	Dinas Koperindag
27.	Tanah untuk Kios di Parkir Wisata Kebonsari	Parkir Wisata Kebonsari	10.000,-	m <sup>2</sup> /bulan	Dinas Perhubungan
28.	Perdagangan Temporer	Tuban Sport Center	15.000,-	m <sup>2</sup> /hari	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

## II. PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG/RUANGAN

### 1. GEDUNG/BANGUNAN/RUANGAN

NO	OBYEK RETRIBUSI	WAKTU	LOKASI	TARIF (Rp)	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4	5	6
1.	Gedung budaya loka				Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	a. umum	07.00 -18.00	- non komersial	1.050.000,-/hari	
			- komersial	1.400.000,-/hari	
	b. khusus	07.00 -18.00		425.000,-/hari	
	a. umum	19.00 -24.00	- non komersial	1.400.000,-/hari	
			- komersial	2.000.000,-/hari	
	b. khusus	19.00 -24.00		500.000,-/hari	
2.	Bangunan ex. pugasera				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	a. umum	07.00 -18.00	- non komersial	400.000, /hari	
			- komersial	600.000,-/hari	
	b. khusus	07.00 -18.00		300.000,-/hari	
	a. umum	19.00 -24.00	- non komersial	600.000,-/hari	
			- komersial	850.000,-/hari	
	b. khusus	19.00 -24.00		450.000,-/hari	
3.	Pemasangan papan / panggung reklame				Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

NO	OBYEK RETRIBUSI	WAKTU	LOKASI	TARIF (Rp)	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4	5	6
	a. billboard bertiang di dalam kota	-	-	25.000,-/m <sup>2</sup> /bulan	
	b. billboard bertiang di luar kota	-	-	20.000,- /m <sup>2</sup> /bulan	
4.	Plaza Ikan Tuban				
	a. Ruang Pertemuan Lantai 2			650.000,- / 8 Jam	Dinas Perikanan dan Peternakan
			Kelebihan jam	50.000,- / Jam	
	b. Ruang Pertemuan Lantai 3			1.000.000,- / 8 Jam	
			Kelebihan jam	100.000,- / Jam	
	c. Foodcourt Lantai 2			2.000.000,- / tahun	
	d. Perkantoran Lantai 3			6.000.000,- / tahun	
5.	RSUD dr. R. Koesma				RSUD dr. R. Koesma
	a. Ruangan ATM luas 2,6 m <sup>2</sup>			12.750.000,- / tahun	
	b. Ruangan Kantor Kas Bank luas 63 m <sup>2</sup>			43.500.000,- / tahun	
6.	Bangunan Gudang Sistem Resi Gudang, Rice Milling Unit, dan Pengering			40.000.000,- / tahun	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
7.	Bangunan WC/MCK di Pangkalan Truk		Pangkalan Truk Plumpang	1.500.000,-/bulan	Dinas Perhubungan
8.	Bangunan WC/MCK di Parkir Wisata Kebonsari		Parkir Wisata Kebonsari	1.250.000,-/bulan	Dinas Perhubungan

## 2. RUMAH DINAS

Tipe Rumah Dinas dan kelas berdasarkan luas tanah dan bangunan sebagai berikut:

TYPE	KELAS	LUAS		OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
		TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5
A	1	1.001 m <sup>2</sup> ke atas	251 m <sup>2</sup> ke atas	- Sekretariat Daerah - Kecamatan
	2	501 m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup>	251 m <sup>2</sup> ke atas	
	3	251 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>	251 m <sup>2</sup> ke atas	

B	1	1.001 m2 ke atas	151 m2 s/d 250 m2	- Dinas Pendidikan - RSUD dr. R. Koesma
	2	501 m2 s/d 1.000 m2	151 m2 s/d 250 m2	
	3	151 m2 s/d 500 m2	151 m2 s/d 250 m2	
C	1	1.001 m2 ke atas	71 m2 s/d 150 m2	- Dinas Kesehatan
	2	251 m2 s/d 1.000 m2	71 m2 s/d 150 m2	
	3	71 m2 s/d 250 m2	71 m2 s/d 150 m2	
D	1	1.001 m2 ke atas	36 m2 s/d 70 m2	
	2	201 m2 s/d 1.000 m2	36 m2 s/d 70 m2	
	3	36 m2 s/d 200 m2	36 m2 s/d 70 m2	

a. Rumah Dinas Dalam Kondisi Baik :

TYPE	KELAS	BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH DINAS TIAP BULAN	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4
A	1	Rp. 2.250,- x luas bangunan	- Sekretariat Daerah - Kecamatan - Dinas Pendidikan - RSUD dr. R. Koesma - Dinas Kesehatan
	2	Rp. 2.000,- x luas bangunan	
	3	Rp. 1.750,- x luas bangunan	
B	1	Rp. 1.100,- x luas bangunan	
	2	Rp. 1.000,- x luas bangunan	
	3	Rp. 900,- x luas bangunan	
C	1	Rp. 850,- x luas bangunan	
	2	Rp. 800,- x luas bangunan	
	3	Rp. 750,- x luas bangunan	
D	1	Rp. 700,- x luas bangunan	
	2	Rp. 650,- x luas bangunan	
	3	Rp. 600,- x luas bangunan	

b. Rumah Dinas Dalam Kondisi Kurang Baik

TYPE	KELAS	BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH DINAS TIAP BULAN	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4
A	1	Rp. 1.200,- x luas bangunan	- Sekretariat Daerah - Kecamatan - Dinas Pendidikan - RSUD dr. R. Koesma - Dinas Kesehatan
	2	Rp. 1.000,- x luas bangunan	
	3	Rp. 900,- x luas bangunan	
B	1	Rp. 850,- x luas bangunan	
	2	Rp. 800,- x luas bangunan	
	3	Rp. 750,- x luas bangunan	
C	1	Rp. 700,- x luas bangunan	
	2	Rp. 650,- x luas bangunan	
	3	Rp. 600,- x luas bangunan	
D	1	Rp. 550,- x luas bangunan	
	2	Rp. 500,- x luas bangunan	
	3	Rp. 400,- x luas bangunan	

### 3. KIOS/LOS

NO	OBJEK RETRIBUSI	LOKASI	TARIF (Rp)	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4	5
1.	Kios di komplek pangkalan truk	Pangkalan Truk Plumpang	7.750,- /m <sup>2</sup> /bulan	Dinas Perhubungan
2.	Kios di dalam parkir bus wisata kebonsari	Parkir Kebonsari	15.000,- /m <sup>2</sup> /bulan	Dinas Perhubungan
3.	Los di dalam parkir bus wisata kebonsari	Parkir Kebonsari	7.750,- /m <sup>2</sup> /bulan	Dinas Perhubungan
4.	Kios di Rest Area Tuban	Rest Area Tuban	310.000,- /kios/bulan	Dinas Koperindag
5.	Kios di Jl. Basuki Rahmad		500.000,- /kios/bulan	Dinas Koperindag
6.	Kios di Belakang Telkom		200.000,- /kios/bulan	Dinas Koperindag
7.	Kios Jl. di Belakang Pasar Baru		350.000,- /kios/bulan	Dinas Koperindag
8.	Kios di Karangwaru / Jl. Gajah Mada a. Luas 46 m <sup>2</sup> b. Luas 51 m <sup>2</sup>		500.000,- /bulan 550.000,- /bulan	Dinas Koperindag
9.	Kios di Jl. Hayam Wuruk		350.000,- /kios/bulan	Dinas Koperindag
10.	Doom Rest Area	Komersil Non Komersil	1.500.000,- /hari 1.000.000,- /hari	Dinas Koperindag
11.	Kios di Eks Terminal Pakah		140.000,- /kios/bulan	Dinas Koperindag
12.	Kios di Stadion Bumi Wali a. Ukuran 4 x 4 m b. Ukuran 8 x 8 m		275.000,-/bulan 550.000,-/bulan	Dinas Parbudpora
13.	Kios Komplek Pantai Boom a. Luas 6,25 m <sup>2</sup> b. Luas 9 m <sup>2</sup>		1.946.350,- / tahun 2.802.750,- / tahun	Dinas Parbudpora
14.	Kios Komplek Pemandian Bektiharjo	Depan Belakang	150.000,- / bulan 125.000,- / bulan	Dinas Parbudpora
15.	Kios di Komplek Goa Akbar		75.000,- /kios/bulan	Dinas Parbudpora
16.	Kios di Komplek Sunan Bonang		75.000,- /kios/bulan	Dinas Parbudpora

### 4. FASILITAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	LOKASI	TARIF (Rp)	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4	5
1.	Bangsral pengolahan	TPI Karang Agung	3.500,- /m <sup>2</sup> /bulan	Dinas Perikanan dan Peternakan
2.	Bengkel nelayan	TPI Karang Agung	3.500,- /m <sup>2</sup> /bulan	
3.	Pabrik es	TPI Karang Agung	5.500,- /m <sup>2</sup> /bulan	
4.	Cold storage	TPI Karang Agung	5.500,- /m <sup>2</sup> /bulan	
5.	SPDN	TPI Karang Agung	5.500,- /m <sup>2</sup> /bulan	
6.	Kios penjual ikan	TPI Karang Agung	3.500,- /m <sup>2</sup> /bulan	
7.	Tempat perbaikan jaring	TPI Karang Agung	3.500,- /m <sup>2</sup> /bulan	
8.	Tempat penjemuran ikan	TPI Karang Agung	3.500,- /m <sup>2</sup> /bulan	
9.	Gudang pengepakan	TPI Karang Agung	3.500,- /m <sup>2</sup> /bulan	

### III. PEMAKAIAN PERALATAN/MESIN

#### 1. PERALATAN RUMAH KEMASAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	KET	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4	5	6
1.	Mesin Printer L1300	Stiker Biasa	1.100,-/lembar		Dinas Koperindag
2.	Mesin Digital Printing	1. Stiker Bontax a. Uk. A3 b. Uk. Folio 2. Stiker Vinil 3. Stiker Vinil Transparan 4. Stiker Glory 5. AP 230 6. AP 120	4.000,-/lembar 2.000,-/lembar 5.750,-/lembar 5.500,-/lembar 850,-/lembar 3.500,-/lembar 3.000,-/lembar		
3.	Mesin Laminasi	Laminasi A3	5.000,-/lembar		
4.	Mesin Sablon Mesin Sablon Media Datar  Mesin Sablon Cup Meja Sablon	1. Uk. > 20 cm 2. Uk. 10-20 cm 3. Uk. < 10 cm  1. Uk. > 20 cm 2. Uk. 10-20 cm 3. Uk. < 10 cm	300,-/pcs 200,-/pcs 100,-/pcs 300,-/pcs 300,-/pcs 200,-/pcs 100,-/pcs		
5.	Mesin Box a. Digital Printing b. Laminasi c. Pond	Kemasan Box 1. Uk. 6x6.5x15 2. Uk. 14x5x6.5 3. Uk. 9x9x12.5 4. Uk. 20x5.5x10 5. Uk. 23x14x5 batik	5.000,-/box 5.000,-/box 5.000,-/box 5.000,-/box 10.000,-/box		
6.	Mesin Spiral	Uk. Spiral Kecil Uk. Spiral Besar	3.000,-/buah 5.000,-/buah		
7.	Mesin Vertical Packaging		1.000,-/sachet		
8.	Direct Heat Sealer/Pedal Sealer		1.500,- / jam		
9.	Vacuum Sealer		2.000,- / jam		
10.	Continous Band Sealer		2.000,- / jam		

#### 2. MESIN PEMBUAT ES BALOK/CURAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	LOKASI	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4	5
1.	Pemakaian Mesin Pembuatan Es Balok / Curah	60.000.000,- / tahun		Dinas Koperindag

#### 3. PEMANCAR RADIO

NO	JENIS IKLAN	DURASI	REGULER TIME	PRIME TIME	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4	5	6
1.	Spot Iklan	01-30 Detik	10.000,-	15.000,-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Spot iklan	01-60 Detik	12.500,-	15.000,-	
3.	Adlib	01-60 Detik	10.000,-	15.000,-	
4.	Insert	3 menit	400.000,-	600.000,-	
5.	Blocking Time	30 Menit	100.000,-	125.000,-	

6.	Blocking Time	60 Menit	125.000,-	150.000,-	
7.	Talkshow	60 Menit	300.000,-	300.000,-	
8.	Live Report	5 menit	250.000,-	300.000,-	
1	2	3	4	5	6
9.	OB Van Live	60 menit	500.000	1.000.000,-	
10.	Song Expose	3 menit	300.000	300.000,-	
11.	Production Free	60 detik	200.000		
12.	Pemakaian Tower Radio	Per bulan	10.000.000		

#### 4. VIDEOTRON

NO	JENIS IKLAN	DURASI	TARIF (Rp)			OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
			REGULAR TIME (jam 06.00 - 18.00 WIB hari senin s/d sabtu)	PRIME TIME (jam 18.00 - 22.00 WIB hari senin s/d jum'at)	PRIME TIME /WEEKEND (hari sabtu jam 18.00 - 22.00 WIB; hari minggu jam 06.00 - 10.00 WIB)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Komersil	30 detik	25.000,-	30.000,-	50.000,-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Komersil	60 detik	35.000,-	45.000,-	75.000,-	
3.	Layanan Masyarakat	30 detik	15.000,-	20.000,-	25.000,-	
4.	Layanan Masyarakat	60 detik	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
5.	Blocking Time	30 Menit	150.000,-	200.000,-	250.000,-	
6.	Blocking Time	60 Menit	200.000,-	250.000,-	300.000,-	

#### IV. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT

NO	NAMA ALAT/JENIS ALAT	KAPASITAS	TAHUN PEMBUATAN	TARIF (Rp)	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4	5	6
1.	Tyre Roller	10-12 Ton	1984	175.000,- /jam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Buldozer	0,5 M3	1993	400.000,- /jam	
3.	Buldozer	1,5 M3	2007	120.000,- /jam	
4.	Drump Truck Mitsubishi 135 PS	5 Ton	1997	160.000,-/hari	
5.	Excavator	PC 200	2008	150.000,-/jam	
6.	Pemakaian Mesin Gilas Jalan				
a.	Mesin Gilas	6-8 Ton	1969	80.000,-/hari	
b.	Mesin Gilas	6-8 Ton	1973	88.000,-/hari	
c.	Mesin Gilas	6-8 Ton	1975	100.000,-/hari	
d.	Mesin Gilas	2-2,5 Ton	1982	52.000,-/hari	



NO	NAMA ALAT/JENIS ALAT	KAPASITAS	TAHUN PEMBUATAN	TARIF (Rp)	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4	5	6
e.	Mesin Gilas	6-8 Ton	1983	100.000,-/hari	
f.	Mesin Gilas	8-10 Ton	1984	116.000,-/hari	
g.	Mesin Gilas	0,5-1 Ton	1984	28.000,-/hari	
h.	Mesin Gilas	10-12 Ton	1997	160.000,-/hari	
i.	Mesin Gilas	6-8 Ton	2001	180.000,-/hari	
j.	Mesin Gilas	1 Ton	2011	80.000,-/hari	

## V. PEMAKAIAN LABORATORIUM

### 1. LABORATORIUM PEKERJAAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4
A.	Laboratorium Tanah sekali uji		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.	Speedy Moisture Containts	1.000,-	
2.	Los angeles test	40.000,-	
B.	Laboratorium Bahan Jalan sekali uji		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.	Extration test aspal	11.200,-	
2.	Bor lapis penetrasi/cordrille	25.000,-	
3.	Kepadatan lapangan dep	7.000,-	
4.	Laboratory cbr test	35.000,-	
5.	Sand cone test	25.000,-	
6.	Sonding Boring	1.000.000,-	
C.	Laboratorium Beton sekali uji		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.	Kuat tekan hancur specimen	45.000,-	

### 2. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
1	2	3	4
A.	Uji Air Limbah Cair untuk sekali uji		Dinas Lingkungan Hidup
1.	pH	13.000,-	
2.	Daya hantar listrik	13.000,-	
3.	Kekeruhan	26.000,-	
4.	Kesadahan	39.000,-	
5.	Oksigen terlarut (DO) winker	39.000,-	
6.	Oksigen terlarut (DO) kompleksimetri	19.500,-	
7.	Salinitas	13.000,-	
8.	Temperatur	6.500,-	
9.	Warna metode	32.500,-	
10.	Zat padat terlarut	19.500,-	
11.	Zat padat tersuspensi (TSS)	39.000,-	
12.	Aluminium (Al)	32.500,-	
13.	Kromium (Cr total)	78.000,-	
14.	Kromium (Cr) +3	28.600,-	
15.	Mercuri (Hg)	91.000,-	
16.	Magnesium (Mg)	130.000,-	

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
17.	Kalium (K)	39.000,-	
18.	Kalsium (Ca)	36.400,-	
19.	Natrium (Na)	143.000,-	
20.	Arsenik (As)	273.000,-	
21.	Cadmium (Cd)	65.000,-	
22.	Besi (Fe)	65.000,-	
23.	Tembaga (Cu)	65.000,-	
24.	Nikel (Ni)	32.500,-	
25.	Seng (Zn)	78.000,-	
26.	Timbal (Pb)	65.000,-	
27.	Perak (Ag)	71.500,-	
28.	Kobal (Co)	65.000,-	
29.	Mangan (Mn)	65.000,-	
30.	Amonia (NH <sub>3</sub> -N)	39.000,-	
31.	Boron (B)	130.000,-	
32.	Fluorida (F)	32.500,-	
33.	Klorida (Cl)	35.100,-	
34.	Krom Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> )	32.500,-	
35.	Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)	32.500,-	
36.	Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)	32.500,-	
37.	Total Nitrogen	130.000,-	
38.	Fosfat (PO <sub>4</sub> -P)	32.500,-	
39.	Sianida (CN <sup>-</sup> )	32.500,-	
40.	Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	39.000,-	
41.	Sulfida (S <sup>2-</sup> )	32.500,-	
42.	BOD	97.500,-	
43.	COD	117.000,-	
44.	Detergen (MBAS)	156.000,-	
45.	Fenol	123.500,-	
46.	Karbo Organik Total (TOC)	32.500,-	
47.	Minyak dan Lemak	65.000,-	
48.	Zat Organik (Permanganat)	52.000,-	
B.	Uji Parameter Biologi untuk setiap sampel		
1.	Coliform kualitatif	100.000,-	
2.	E. Coli kualitatif	75.000,-	
C.	Uji Air Laut untuk setiap sampel		
1.	Kromium (Cr)	100.000,-	
2.	Antimoni (Sb)	100.000,-	
3.	Merkuri (Hg)	130.000,-	
4.	Tembaga (Cu)	100.000,-	
5.	Timbal (Pb)	100.000,-	
6.	Cadmium (Cd)	100.000,-	
7.	Nikel (Ni)	100.000,-	
8.	Besi (Fe)	100.000,-	
9.	Seng (Zn)	100.000,-	
10.	Perak (Ag)	100.000,-	
11.	Mangan (Mn)	100.000,-	
12.	Arsenik (As)	100.000,-	
13.	Selenium (Se)	100.000,-	

NO	OBYEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
D.	Uji Kualitas Udara Ambien untuk setiap titik		
1.	Amonia (NH <sub>3</sub> -N)	156.000,-	
2.	Hidrogen Sulfida	156.000,-	
3.	Nitrogen Diosida (NO <sub>2</sub> )	156.000,-	
4.	Sulfurdioksida (SO <sub>2</sub> )	156.000,-	
5.	Total Partikulat (TSP)-Debu	260.000,-	
6.	Kecepatan Angin	78.000,-	
7.	Temperatur dan Kelembaban	78.000,-	
8.	Arah Angin	15.000,-	
9.	Total Partikulat (TSP)-Debu 24 Jam	950.000,-	
10.	Klor Bebas	35.000,-	
E.	Pengukuran Kebisingan, Getaran dan Pencahayaan untuk setiap titik		
1.	Kebisingan lingkungan	390.000,-	
2.	Kebisingan lingkungan sesaat	78.000,-	
3.	Vibrasi mekanis	78.000,-	
4.	Intensitas pencahayaan	78.000,-	

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA